



BUPATI BANYUWANGI

PERATURAN BUPATI BANYUWANGI

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG

PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2008 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2008 Nomor 2/D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/B);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2011 Nomor 1/D);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2012 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banyuwangi (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 11/E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2012 Nomor 9/E).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013 Nomor 4).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 10 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

alam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- Daerah adalah Kabupaten Banyuwangi.
- Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- Kepala Daerah adalah Bupati Banyuwangi.
- Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.
- Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banyuwangi.
- Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Banyuwangi.
- Badan Pelayanan Perizinan Terpadu adalah Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi.
- 0. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi kewenangan khusus dan kewajiban untuk melaksanakan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah.
- 1. Tim Reklame adalah Tim teknis yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan reklame.
- 2. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.
- 3. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan reklame baik untuk dan atas nama dirinya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
- 4. Penyelenggaraan reklame adalah suatu kegiatan mengurus dan mengusahakan sesuatu untuk melakukan pemasangan, pemeliharaan dan pembongkaran Reklame.
- 5. Reklame Megatron adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) menggunakan layar monitor maupun tidak, berupa gambar dan/atau tulisan yang dapat berubah-ubah, terprogram dan menggunakan tenaga listrik, termasuk didalamnya Videotron dan Large Electronic Display.

16. Reklame Papan atau Billboard adalah reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari kayu, seng, tinsplate, colibrite, vynil, aluminium, fiber glass, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang, dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
17. Reklame Berjalan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan dan/atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang, termasuk didalamnya reklame pada gerobak/rombong, kendaraan baik bermotor ataupun tidak.
18. Reklame Baliho adalah reklame yang terbuat dari papan kayu atau bahan lain dan dipasang pada konstruksi yang tidak permanen dan tujuan materinya mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidentil.
19. Reklame Kain adalah reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu event dan/atau kegiatan yang bersifat insidentil dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk didalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, krey, banner, giant banner dan standing banner.
20. Reklame Selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebarkan, diberikan dan/atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantung pada suatu benda lain, termasuk didalamnya adalah brosur, leaflet, dan reklame dalam undangan.
21. Reklame Melekat atau Stiker adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantung pada suatu benda.
22. Reklame Film atau slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (cilluloide) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
23. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan balon, gas, laser, pesawat, atau alat lain yang sejenis.
24. Reklame Suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau oleh perantaraan alat.
25. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
26. Reklame Sign Net adalah reklame papan yang diselenggarakan secara berjajar di lokasi bukan persil dengan jumlah lebih dari satu dan memiliki elevasi rendah.
27. Reklame Insidentil adalah reklame baliho, reklame kain, reklame peragaan, reklame selebaran, reklame melekat, reklame film, reklame udara, dan reklame suara.
28. Reklame Permanen adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang 8 M² kebawah yang diselenggarakan di persil atau reklame berjalan.

29. Reklame Terbatas adalah reklame megatron dan reklame papan dengan luas bidang lebih dari 8 M² yang diselenggarakan diluar sarana dan prasarana kota atau reklame megatron dan reklame papan yang diselenggarakan didalam sarana dan prasarana kota.
30. Reklame dengan menggunakan konstruksi adalah penyelenggaraan reklame yang memiliki atau memerlukan rangka besi, baja, beton atau bahan lainnya yang sejenis dan hanya digunakan sebagai penopang atau penyangga bidang reklame termasuk jenis bando dan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO).
31. Lebar bidang reklame adalah ukuran vertikal media/papan reklame.
32. Panjang bidang reklame adalah ukuran horizontal media/papan reklame.
33. Luas bidang reklame adalah nilai yang didapat dari perkalian antara lebar dan panjang bidang reklame.
34. Materi reklame adalah naskah, tulisan, gambar, logo dan warna yang terdapat dalam bidang reklame.
35. Kawasan adalah batas-batas wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.
36. Hak Pengelolaan Titik Lokasi Reklame yang selanjutnya disingkat HP-TLR adalah hak yang diberikan Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga untuk mengelola lokasi titik reklame pada sarana/prasarana kota dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam perikatan/ijin pengelolaan titik reklame.
37. Sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang dikuasai oleh pemerintah dan penggunaannya untuk kepentingan umum sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
38. Di luar sarana dan prasarana kota adalah bagian dari ruang kota yang status kepemilikannya perorangan dan/atau badan yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukan yang ditetapkan dalam rencana tata ruang.
39. Persil adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya.
40. Persil Kantor adalah sebidang tanah yang di atasnya tidak terdapat bangunan atau terdapat bangunan sebagai tempat tinggal/atau tempat kegiatan lainnya milik pribadi atau Badan termasuk parit, selokan, pagar, riol dan lain sebagainya yang berada dalam wilayah perkantoran baik itu milik Pemerintah maupun Swasta.
41. Pemilik reklame/produk adalah orang pribadi dan/atau badan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas namanya sendiri.
42. Perusahaan jasa periklanan atau biro reklame adalah badan yang bergerak dibidang jasa periklanan yang menyelenggarakan reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
43. Titik Reklame adalah tempat dimana bidang reklame didirikan, diselenggarakan/dipasang dan/atau ditempelkan.
44. Panggung/lokasi reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan reklame yang ditetapkan untuk satu atau beberapa reklame.
45. Pengelolaan titik lokasi reklame adalah kegiatan menguasai, menata dan memelihara titik lokasi reklame untuk menyelenggarakan reklame.

46. Gambar Rencana Teknis Bangun Bangunan Reklame yang selanjutnya disingkat RTBB adalah gambar rencana reklame megatron, Bando jalan, Videotron, Large Electronic Display dan papan/billboard termasuk reklame lainnya yang pemasangannya memerlukan konstruksi dan penjelasan identitas reklame secara teknis mengenai peletakan, ukuran, bentuk, ketinggian, estetika dan serasi dengan lingkungan sekitarnya.
47. Izin Penyelenggaraan Reklame adalah izin penyelenggaraan reklame yang dikeluarkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
48. Surat Permohonan Penyelenggaraan Reklame yang selanjutnya disingkat SPPR adalah formulir permohonan untuk pemasangan reklame.
49. Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
50. Tinggi reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara ambang paling bawah bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri.
51. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah garis sempadan yang di atasnya atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan bangunan.
52. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah garis sempadan yang di atasnya dan/atau sejajar dibelakangnya dapat didirikan pagar.
53. Tanda Pengesahan adalah bentuk izin penyelenggaraan reklame yang diberikan bagi reklame insidentil, jenis kain, selebaran dan melekat yang dilengkapi cap/stempel.
54. Kelas jalan reklame adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial untuk penyelenggaraan reklame yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
55. Biaya uang bongkar adalah biaya yang dibayarkan oleh penyelenggara reklame kepada Pemerintah Daerah yang dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk membongkar reklame dan untuk pemulihan/perbaikan kembali lokasi/tempat bekas diselenggarakannya reklame.
56. Konsesi adalah kesepakatan kedua belah pihak untuk saling memberi yang dituangkan dalam bentuk perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan pengelola.
57. Nilai Sewa Reklame adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.
58. Nilai Strategis Lokasi Reklame adalah ukuran nilai yang ditetapkan pada titik lokasi pemasangan reklame berdasarkan kriteria kepadatan pemanfaatan tata ruang kota untuk berbagai aspek kegiatan di bidang usaha.

BAB II

TATA CARA PERMOHONAN PERIZINAN

Pasal 2

(1) Tata cara pengajuan, sebagai berikut;

1. Pemohon meminta informasi perizinan ke loket informasi pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi dan petugas loket memberikan informasi tentang perizinan yang dibutuhkan pemohon;
2. a. Pemohon mengisi formulir dan melengkapi persyaratan
b. Petugas loket memeriksa kelengkapan:

- Bila lengkap pemohon diberikan tanda bukti penerimaan permohonan.
 - Bila masih belum lengkap berkas dikembalikan lagi ke pemohon untuk dilengkapi.
3. Bagian proses melakukan penelitian dan validasi awal terhadap berkas permohonan.
- Apabila berkas permohonan tidak lengkap, bagian penerimaan/penyerahan mengirimkan kembali berkas ke pemohon.
4. Apabila berkas permohonan sudah lengkap dan benar bagian penerimaan/penyerahan mengirimkan berkas ke bagian proses mengolah surat draf surat izin.
- Proses pemeriksaan dan pamarafan konsep surat izin oleh Kasubbid Pelayanan dan Penetapan dan Kabid Perizinan serta penandatanganan surat izin.
5. Registrasi, penomoran, pengesahan, pengarsipan.
6. Pemberitahuan surat izin telah selesai kepada pemohon.
- Petugas loket penerimaan/penyerahan menyerahkan surat izin kepada pemohon.
- (2) Kelengkapan persyaratan masing-masing pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
- a. Reklame permanen
- Mengisi blanko permohonan;
 - Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - Fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
 - Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (bagi PT)
 - Foto/ display titik lokasi;
 - Izin Mendirikan Bangunan
 - Surat pernyataan kesanggupan
- b. Reklame terbatas dan reklame insidentil
- Mengisi blanko permohonan;
 - Fotokopi KTP yang masih berlaku;
 - Fotokopi akta pendirian perusahaan (bagi yang berbadan hukum);
 - Fotokopi SK Menteri Hukum dan HAM (bagi PT)
 - Foto/ display titik lokasi;
 - Surat pernyataan kesanggupan.

BAB III

PENENTUAN BANGUNAN ATAU TEMPAT LAIN YANG TIDAK BOLEH MENYELENGGARAKAN REKLAME

Pasal 3

Setiap orang/ badan dilarang menyelenggarakan reklame:

- a. Menempatkan/membangun reklame permanen yang menyatu dengan papan nama di kantor/ instansi pemerintah dan sekolah;

- b. Menempatkan reklame pada tempat pendidikan dan tempat ibadah kurang dari 25 meter yang dihitung dari pagar terluar bangunan;
- c. Menempatkan reklame di sekitar tempat pendidikan dan tempat ibadah yang menyatu dengan papan nama tempat usaha/toko;
- d. Memasang reklame permanen di lokasi/ tempat diatas trotoar jalan, tiang penerangan jalan umum, tiang telepon, pagar pembatas jalan, pohon/tanaman di tepi jalan dan kawasan ruang terbuka hijau (RTH) kecuali untuk pemasangan media informasi milik Pemerintah Daerah;
- e. Menempatkan/ menggunakan lokasi/ tempat penyangga reklame di dua sisi pembatas pada jembatan;
- f. Membangun konstruksi bangunan reklame dan media informasi berupa portal dan atau jenis konstruksi lainnya yang melintang di atas jalan pada jalan arteri dan jalan kolektor.
- g. Menempatkan reklame terbatas dan reklame insidentil ditepi jalan mulai dari jalan S.Parman, jalan Adi Sucipto, jalan Jend. A.Yani, jalan PB. Sudirman dan Jalan Basuki Rahmat Kecamatan Banyuwangi.

BAB IV

TATA CARA PEMBONGKARAN

Pasal 4

- (1) Tata cara pembongkaran untuk reklame permanen, yaitu
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja melakukan pengecekan lokasi penyelenggaraan reklame, apakah telah habis masa izinnnya dan/atau menyimpang dari ketentuan Peraturan Daerah yang terkait penyelenggaraan reklame;
 - b. Apabila ditemukan penyimpangan, maka Satuan Polisi Pamong Praja mengirimkan surat peringatan kepada penyelenggara reklame untuk membongkar sendiri reklamenya;
 - c. Setelah diberi surat peringatan penyelenggara reklame dalam waktu 3 (tiga) hari tidak membongkar sendiri reklamenya, maka Satuan Polisi Pamong Praja Akan menerbitkan surat peringatan akan dilakukan pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja;
 - d. Surat pembongkaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja tersebut, dikirimkan sebanyak 3 (tiga) kali, dengan waktu untuk peringatan pertama paling lama 7 (tujuh) hari, peringatan kedua paling lama 5 (lima) hari dan peringatan ketiga paling lama 3 (tiga) hari;
 - e. Apabila sampai diterbitkan peringatan yang ketiga penyelenggara reklame belum membongkar sendiri reklamenya, maka Satuan Polisi Pamong Praja dapat melakukan pembongkaran.
- (2) Pembongkaran untuk reklame terbatas dan reklame Insidentil langsung bisa dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah habis masa berlaku izin dan masa pajaknya berakhir dengan ketentuan apabila penyelenggara reklame tidak membongkar sendiri reklamenya.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 Februari 2013



H. ABDULLAH AZWAR ANAS

Diundangkan di Banyuwangi
Pada tanggal 14 Februari 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUWANGI,



Drs. H. SLAMET KARIYONO, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19561008 198409 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2013 NOMOR 6